

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan maka penulis dapat mengemukakan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Konsep asas personalitas keislaman terhadap perkara kewarisan, bahwa orang yang beragama Islam tidak dapat mendaftarkan perkaranya di peradilan umum/pengadilan negeri, maka hakim pengadilan negeri harus menyatakan diri tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melainkan pendaftaran perkara tersebut harus didaftarkan pada peradilan agama. Konsep asas tersebut menjadi kewenangan peradilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.
2. Bentuk pelaksanaan asas personalitas keislaman terhadap perkara kewarisan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A adalah bahwa pelaksanaan asas personalitas keislaman mengacu pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 bahwa asas personalitas keislaman adalah pola pengaturan kewenangan Pengadilan Agama yang tidak bisa ditundukkan oleh lembaga lain di luar Pengadilan Agama. Dengan demikian asas personalitas keislaman merupakan kekuasaan mutlak Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara tertentu dan khusus.

## **B. Implikasi**

Setelah penulis menguraikan kesimpulan di atas, maka di bawah ini dikemukakan implikasi penelitian yang berisikan saran. Adapun saran-saran penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya memberikan pendidikan bagi masyarakat yang mencakup pembekalan mereka dengan pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai pembagian harta warisan agar mereka paham bagaimana menangani pada saat mendapatkan perkara kewarisan baik menurut agama maupun dalam undang-undang.
2. Pemerintah dalam hal ini pihak Pengadilan Agama perlu merealisasikan keadilan pembagian harta warisan terhadap keluarga yang beda agama dalam bidang warisan, hendaknya diupayakan untuk meminimalisir bentuk diskriminasi pembagian harta warisan beda agama, serta adanya pemberian ruang-ruang kepada non muslim untuk terlibat dalam proses-proses pembagian harta warisan beda agama.